



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 11 November 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rancangan Peraturan KPU
Ketua Rapat	: Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri E. Plt. Dirjen Polpum Kemendagri F. Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, hari Senin, 11 November 2019, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, meliputi;
 - a. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyepakati sebagai berikut:

1. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terkait sebagai berikut:
 - a. Batas usia minimal anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - b. Batasan 2 periodisasi masa kerja PPK, PPS, dan KPPS
 - c. Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas

2. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan selaras putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015.
 - b. Syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela.
 - c. Format dan batas waktu penerbitan surat keterangan perekaman KTP-el.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 11 November 2019
KETUA RAPAT



ARIF WIBOWO *Arif*
A-210